



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM TANJUNG PURA
Jl. Khairil Anwar No 9 Telp. 061-8960241 Fax (061)8960093 E-mail: rsud_tanjungpura@yahoo.co.id
TANJUNG PURA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UPT RSUD TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT
Nomor : 188.4. 436.A/TU/I/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TANJUNG PURA

DIREKTUR UPT RSUD TANJUNG PURA

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan yang prima / memuaskan, agar masyarakat yang dilayani dapat memperoleh tindakan medis, pengobatan dan perawatan yang optimal. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dan keberadaan rumah sakit, perlu adanya standar untuk terjaminnya upaya Upt. Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura (RSUD) Tanjung Pura memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Standar Pelayanan RSUD Tanjung Pura

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura dengan Keputusan Direktur RSUD Tanjung Pura

Mengingat : 1. Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 81 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/ Menkes/ SK/ II/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

9. Peraturan Bupati Langkat Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura Nomor 188.4.2368.a/TU/V/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura

KEDUA : Memberlakukan Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura tentang Penetapan Standar Pelayanan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura sebagaimana termaktub dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan RSUD Tanjung Pura sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah meliputi:

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

1. Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Sakit dan Surat Keterangan Kematian
2. Legalisir Surat
3. Administrasi Pulang Rawat Inap Pasien BPJS atau Asuransi Lainnya
4. Administrasi Pulang Rawat Jalan Pasien Umum
5. Administrasi Pulang Rawat Inap Pasien Umum

B. Pelayanan Gawat Darurat

6. UGD Umum Dan Bedah.
7. UGD PONEK

C. Pelayanan Rawat Inap

8. Instalasi Rawat Inap (IRNA) Cempaka
9. Instalasi Rawat Inap (IRNA) Kasturi
10. Instalasi Rawat Inap (IRNA) Flamboyan
11. Instalasi Rawat Inap (IRNA) Teratai
12. Instalasi Rawat Inap (IRNA) Anggrek
13. Instalasi Rawat Inap (IRNA) Melati
14. Instalasi Rawat Inap (IRNA) Mawar
15. Instalasi Perinatologi
16. Instalasi HDU

D. Pelayanan Rawat Jalan Meliputi :

17. Poliklinik Spesialis Internis/Penyakit Dalam
18. Poliklinik Spesialis Mata
19. Poliklinik Spesialis Kulit & Kelamin
20. Poliklinik Spesialis THT-BKL
21. Poliklinik Spesialis Paru
22. Poliklinik Spesialis Neurologi
23. Poliklinik Spesialis Psikiatri/Jiwa

24. Poliklinik Spesialis Obstetri & Ginekologi (Kebidanan dan Kandungan)
25. Poliklinik Spesialis Anak
26. Poliklinik Spesialis Bedah
27. Poliklinik Spesialis Jantung
28. Poliklinik Spesialis Gigi
29. Klinik Lainnya : Klinik PKBRS

- E. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis meliputi:
30. Pelayanan Laboratorium Patologi klinik
 31. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
 32. Pelayanan Radiologi
 33. Pelayanan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi/Fisioterapi
 34. Pelayanan Farmasi Rawat Inap
 35. Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
 36. Pelayanan Pendaftaran (Rekam Medis) Rawat Jalan
 37. Pelayanan Pendaftaran (Rekam Medis) Rawat Darurat
 38. Pelayanan Pendaftaran (Rekam Medis) Rawat Inap
 39. Pelayanan UTD RS
 40. Pelayanan Bedah
 41. Pelayanan Gizi untuk Pasien Rawat Inap
 42. Pelayanan Pemulasaran Jenazah


KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat RSUD Tanjung Pura.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

DITETAPKAN DI : TANJUNG PURA

PADA TANGGAL : 9 JANUARI 2024

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TANJUNG PURA



IMMANUEL PINEM, MKM
NIP. 19761012 200908 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) RSUD Tanjung Pura;
2. Seluruh Kepala Bidang/Bagian/Sekasi/Unit/Instalasi